

DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai)
Telepon. 351668 - 378607 - 322291 Fax. (0711) 378607
PALEMBANG - 30129

Nomor Lampiran Prihal : Kw.06.4/4/PP.03.2/ 2007

Palembang, 05 Nopember 2007

: 1 Berkas

: IZIN OPERASIONAL

Kepada Yth.

Kepala Madrasah Aliyah Miftahul 'Ulum

Desa Trimo Rejo Kecamatan Semedawai Suku III

Kab. OKU Timur

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sesuai surat Ka Kandepag Kab. OKU Timur tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Aliyah Miftahul 'Ulum No:Kd.06.12/4/PP.00.6/83/2007 tanggal 1 Oktober 2007. Menurut pengamatan kami berdasarkan persyaratan yang dilampirkan Madrasah Aliyah Miftahul 'Ulum dapat diberikan Izin Operasional berinduk kepada Madrasah Aliyah Negeri Gumawang. Dengan syarat-syarat sebagai berikut ini:

- 1. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Aliyah Negeri (Induk KKM) dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- 2. Selalu dapat berkonsultasi mengenai Administrasi Madrasah dan edaranedaran dari Bidang Mapenda Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan.
- Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Induk mengenai pelaksanaan dan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM), Evaluasi Belajar Semester (EBS), Ujian Akhir Madrasah (UAM) dan Ujian Nasioani (UN).
- 4. Stempel/Cap Madrasah agar menyesuaikan dan mencatumkan status Madrasah serta NOMOR IZIN OPERASIONAL yang diberikan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Prov.Sumatera Selatan.
- 5. Nomor Statistik Madrasah:

3 1 2 1 6 0 5 0 5 1 2 7

Demikianlah agar saudara dapat melaksanakannya atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam, a.n.Kepala

Kepala Bidang Mapenda Islam,

Drs.H.M.Ridwan,MM Nip.150231749

Tembusan Yth:

- 1. Ka.Kanwil Dep.Agama Prov.SS
- 2. Ka Kandepag Kab. OKU Timur
- 3. Waspenda Kab. OKU Timur
- 4. Kepala MA Miftahul 'Ulum



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Telepon. 351668 - 378607 - 322291 Fax. (0711) 378607 PALEMBANG - 30129

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor: Kpts/Kw.06.4/4/PP.00.3.2/26/72007

T E N T A N G PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah,dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan:
 - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang SIstem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar:
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002:
- 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi,Kandepag Kab/Kota;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Direktorat Jenderai Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
- 10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca

: Hasil Penelitian permohonan pendirian Madrasah Swasta oleh Ka Kandepag Kab. OKU Timur : Kd.06.12/4/PP.00.6/83/2007 tanggal 1 Oktober 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH Pertama

: Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang

tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua

: Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud diatas diberikan status MADRASAH TERDAFTAR, diberikan Nomor Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Madrash Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam

kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Ketiga

: Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan

sebagaimana mestinya.

Keempat

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaima mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

: Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 6 Nopember 2007

a.n.Kepala

Kepala Biglang Mapenda Islam,

Drs.H.M.Ridwan,MM

Nip.150231749

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dep.Agama Prov.Sumatera Selatan Nomor : Kpts/Kw.06/4/4/PP.03.2/2007

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MA Miftahul 'Ulum Desa Trimo Rejo Kec. Semedawai Suku III Kab. OKU Timur	31 21 60 50 51 27	B/Kw.06.4/4/MA/ 229 /2007

AN.KEPALA KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM,

Drs.H.M.Ridwan,MM Nip.150231749